



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2580/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan akreditasi perpustakaan Universitas Tidar sebagai standar nasional perpustakaan perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan Komite Perpustakaan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mrngingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Komite Perpustakaan yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Komite bertugas sebagai berikut:
a. Mengawasi perpustakaan universitas dan layanannya;
b. Menetapkan kebijakan, menyiapkan anggaran tahunan;
c. Menanggapi keluhan mahasiswa; dan
d. Memberi saran kepada pustakawan tentang pengembangan.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 19 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2580/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 19 JULI 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN KOMITE PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	NAMA dan NIP/NIPPPK/NPM	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pelindung
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Pembina
3.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T. NIPPPK 197303282021211004	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran	Pengarah
4.	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002	Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Pengarah
5.	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. NIP 197409211998032001	Dosen Fakultas Pertanian	Ketua
6.	Mohamad Amin, S.I.P. NIP 197505182010011012	Pustakawan Ahli Pertama	Sekretaris
7.	Aulia Nurul Hidayah NPM 2220306081	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 19 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002